

SURAT PENUNJUKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT Yelooo Integra Datanet Tbk
No. 045/YLO-EX/VII/2018

Menimbang :

1. Untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan perseroan,
2. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi ("POJK 34") 55/POJK.04/2015.

Memutuskan :

Bahwa Perseroan menunjuk nama-nama tersebut dibawah ini, sebagai Komite Nominasi Dan Remunerasi dan Remunerasi PT Yelooo Integra Datanet Tbk, yaitu;

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Harry Kabullah Nugraha | Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi |
| 2. Tiang Cun Hui | Anggota |
| 3. Sanni | Anggota |

Demikian surat penetapan ini dibuat, dan berlaku sejak ditetapkan tanggal 18 Juli 2018

Jakarta, 18 Juli 2018



Tiang Cun Hui
Komisaris Utama

Harry Kabullah Nugraha
Komisaris Independen



PT. Yelooo Integra Datonet. Tbk

Jl. K.H. Hasyim Ashari Ruko Roxy Mas Blok C 2 No. 37
Jakarta Pusat 10150, Telp: +6221 6385 0730 - 31

PT YELOOO INTREGA DATANET Tbk

PEDOMAN KERJA
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk

PEDOMAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1. LATAR BELAKANG

1.1. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi ("POJK 34"), Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memiliki kebijakan intern yang meliputi pedoman kerja dan tata tertib kerja yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.

1.2. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dimana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite.

2. TUJUAN

Tujuan pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

2.1. Membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris.

2.2. Melaksanakan, mengatur dan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sejalan dengan proses pencalonan posisi strategis dalam manajemen serta memberikan rekomendasi terkait dengan pengangkatan, pemberhentian dan/ atau penggantian posisi strategis dalam manajemen.

3. DEFINISI

3.1. Komite Remunerasi dan Nominasi, yang selanjutnya disebut "Komite" adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait remunerasi dan nominasi.

3.2. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk ditempatkan dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

3.3. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

- 4.1.5. Penyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus memperhatikan:
- a. Remunerasi berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
 - b. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. Target Kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.
- 4.1.6. Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus dievaluasi oleh komite paling kurang 1 kali dalam 1 tahun.

4.2 TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN NOMINASI Pasal 8 POJK 34

- 4.2.1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan Kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
- 4.2.2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- 4.2.3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.

- 4.2.4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- 4.2.5. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Sistem serta prosedur pemilihan dan / atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Kriteria calon anggota Dewan Komisaris, Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - c. Kriteria calon pihak independen yang akan menjadi anggota komite.

Pasal 9 POJK 34

- 4.2.6. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut :
 - a. Menyusun Komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/ atau anggota Komisaris;
 - b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- 4.3. Dalam hal anggota Komite memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.

- 4.4. Atas Kewenangan yang diberikan oleh RUPS, komite melakukan review, memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas perubahan-perubahan yang terkait dengan kebijakan remunerasi dan kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi, serta pegawai (jika diperlukan).
 - 4.5. Komite wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
 - 4.6. Dalam menjalankan tugasnya, Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
5. **KEANGGOTAAN** (Pasal 3 POJK 34)
- 5.1. Komite terdiri dari 3 (tiga) anggota, dengan ketentuan yaitu:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen; dan
 - b. Anggota lainnya yang dapat berasal dari :
 1. Anggota Dewan Komisaris;
 2. Pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; atau
 3. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
 - 5.2. Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 huruf (b) sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial dibawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
 - 5.3. Anggota Komite yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 huruf (b) angka (2) wajib memenuhi syarat :
 - a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten dan Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - b. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/ atau Remunerasi ; dan
 - c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

5.4. Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik tidak dapat menjadi anggota Komite.

5.5. Komite Diketuai oleh Komisaris Independen.

6. PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN (Pasal 4 POJK 34)

6.1. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

6.2. Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. Masa jabatan anggota komite tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

6.3. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi menjalankan fungsinya.

7. TATA CARA DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT (Pasal 12-14, 16 POJK 34)

7.1. Rapat Komite diselenggarakan berkala paling kurang 1 kali dalam 4 bulan.

7.2. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila:

a. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite; dan

b. Salah satu mayoritas jumlah anggota Komite merupakan ketua Komite

7.3. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

7.4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

7.5. Jikadalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka keputusan diambil oleh Ketua Komite.

- 7.6. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
 - 7.7. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
 - 7.8. Risalah rapat Komite wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
 - 7.9. Rapat dengan agenda tentang nominasi dan/ atau remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - a. Dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris; dan
 - b. Salah satu dari mayoritas anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
- 8. PELAPORAN (Pasal 21 POJK 34)**
- 8.1. Komite harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur nominasi dan prosedur nominasi dan remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris.
 - 8.2. Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.
 - 8.3. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait nominasi dan remunerasi dalam:
 - a. Laporan tahunan; dan
 - b. Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
 - 8.4. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait nominasi dan remunerasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang memuat :
 - a. Pernyataan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik telah memiliki pedoman; dan

b. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dalam tahun buku.

8.5. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait nominasi dan remunerasi yang diungkapkan dalam situs web Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang meliputi:

a. Pedoman; dan

b. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dalam tahun buku.

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi ini ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018.

Jakarta, 18 Juli 2018

Komite Nominasi dan Remunerasi

PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk



Harry K Nugraha
Komisaris Independen



Dila Etika
Anggota